



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGURUSAN HUTAN *MANGROVE*
DAN HUTAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 102);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGURUSAN HUTAN *MANGROVE* DAN HUTAN PANTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Pengelola Kawasan adalah Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
9. Kawasan Muara Sungai dan Pantai adalah pinggiran kiri kanan sungai dan pesisir pantai yang mempunyai nilai strategis dan potensial yang penanganannya diutamakan untuk meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi budidaya.

10. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
11. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
12. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
13. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Hutan *Mangrove* adalah hutan yang ditunjuk dan/atau terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim.
16. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun karena buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
17. Hutan Pantai adalah hutan yang terdapat di daerah pantai dan tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut dan didominasi dengan vegetasi pantai.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
19. Ekosistem *Mangrove* adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan diantara makhluk hidup itu sendiri, terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/payau.
20. Hasil Hutan *Mangrove* adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
21. Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai adalah upaya untuk memperoleh manfaat hutan *mangrove* dan hutan pantai yang sebesar-besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan penataan, rehabilitasi, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, sistem informasi, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
22. Pemanfaatan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

23. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
24. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
25. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
26. Kerjasama adalah hubungan kerja antara individu atau kelompok yang bekerjasama pada suatu kegiatan tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan persyaratan yang telah disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
27. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
28. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagai bagian dari hasil hutan secara lestari, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat guna menjamin kelestarian ekosistem pesisir, serta menjamin ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat, dalam memecahkan persoalan ekonomi, sosial dan budaya lokal yang terjadi di masyarakat sekitar hutan *mangrove* dan hutan pantai.

Pasal 3

Tujuan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai adalah :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya hutan *mangrove* dan hutan pantai serta ekosistem secara berkelanjutan;
- b. memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian kawasan lindung sebesar 45 % (empat puluh lima persen);
- c. menciptakan harmonisasi, sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- d. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

- e. mengoptimalkan fungsi lindung untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- f. memperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintahan serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- g. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran masyarakat dalam pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

BAB II JENIS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) Jenis hutan *mangrove*, terdiri dari :
 - a. hutan *mangrove* dalam kawasan hutan; dan
 - b. hutan *mangrove* di luar kawasan hutan.
- (2) Jenis hutan pantai, terdiri dari :
 - a. hutan pantai dalam kawasan hutan; dan
 - b. hutan pantai di luar kawasan hutan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai, meliputi :

- a. perencanaan dan penataan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- b. rehabilitasi dan konservasi hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- c. perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- d. pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- e. tanah timbul;
- f. penelitian dan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- g. pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- h. sistem informasi hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- i. koordinasi pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- j. kerjasama dan kemitraan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- k. peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- l. insentif dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai; dan
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENATAAN HUTAN MANGROVE
DAN HUTAN PANTAI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan hutan *mangrove* dan hutan pantai dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi berupa pengumpulan data dan informasi tentang kondisi hutan *mangrove* dan hutan pantai, baik data sekunder maupun data primer, meliputi kondisi biofisik maupun sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. fungsi dan status kawasan;
 - b. penutupan lahan (*land cover*);
 - c. penggunaan lahan (*land use*);
 - d. flora dan fauna;
 - e. jenis tanah;
 - f. topografi;
 - g. iklim;
 - h. jenis vegetasi;
 - i. lahan kritis; dan
 - j. laju abrasi.
- (3) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data :
 - a. demografi;
 - b. tingkat pendapatan;
 - c. mata pencaharian;
 - d. pendidikan;
 - e. kelembagaan masyarakat;
 - f. kepemilikan lahan; dan
 - g. budaya.
- (4) Inventarisasi dilaksanakan terhadap permasalahan penggunaan lahan, meliputi okupasi atau perambahan, data kepemilikan lahan dan data penggarap, dalam upaya menentukan kebijakan penanganan lebih lanjut.
- (5) Inventarisasi dan identifikasi kawasan, sebagai prakondisi awal dalam penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan, dapat dilakukan melalui survey langsung maupun penginderaan, disesuaikan dengan kepentingan dan keperluan penyusunan.
- (6) Inventarisasi skala provinsi dilakukan untuk mengetahui potensi dan kondisi eksisting hutan *mangrove* dan hutan pantai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pedoman teknis inventarisasi dan identifikasi kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Inventarisasi dan Identifikasi kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai skala provinsi dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Penataan Zonasi Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai
Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas pengelolaan, hutan *mangrove* dan hutan pantai dibagi dalam beberapa zonasi.
- (2) Penataan zonasi hutan *mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penetapan zonasi pemulihan dan pelestarian, dengan prioritas :
 - a. Zona I, ditetapkan komposisi 80% (delapan puluh persen) vegetasi hutan, dan 20% (dua puluh persen) kawasan budidaya;
 - b. Zona II, ditetapkan komposisi 60% (enam puluh persen) vegetasi hutan, dan 40% (empat puluh persen) kawasan budidaya; dan
 - c. Zona III, ditetapkan komposisi 50% (lima puluh persen) vegetasi hutan, dan 50% (lima puluh persen) kawasan budidaya.
- (3) Penataan zonasi hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penetapan zonasi pemulihan dan pelestarian, dengan prioritas :
 - a. Zona I, ditetapkan komposisi 80% (delapan puluh persen) vegetasi hutan, dan 20% (dua puluh persen) kawasan budidaya;
 - b. Zona II, ditetapkan komposisi 60% (enam puluh persen) vegetasi hutan, dan 40% (empat puluh persen) kawasan budidaya; dan
 - c. Zona III, ditetapkan komposisi 50% (lima puluh persen) vegetasi hutan, dan 50% (lima puluh persen) kawasan budidaya.
- (4) Penetapan luas zonasi pada kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai ditetapkan berdasarkan fungsi dan kondisi biofisik lapangan, yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Penataan zonasi dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan rencana pemanfaatan wilayah.
- (6) Penataan zonasi disajikan dalam data spasial yang disesuaikan dengan panjang garis pantai dan memperhatikan penetapan lahan kritis di Daerah, dengan ketentuan :
 - a. penataan zonasi skala provinsi dengan ukuran 1 : 250.000, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penataan zonasi skala kabupaten/kota dengan ukuran 1:100.000, yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. penataan zonasi wilayah pengelolaan kawasan hutan, disesuaikan dengan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang telah ditetapkan.
- (7) Penataan zonasi dilakukan dengan memperhatikan konsep penataan kolaborasi antara vegetasi dengan perikanan, peternakan dan kegiatan budidaya lainnya, yang secara ekologis tetap berkelanjutan.

- (8) Penetapan sabuk hijau (*green belt*) merupakan areal konservasi dalam rangka penahan abrasi dan tempat berkembangnya biota laut, untuk memberikan perlindungan kawasan yang berada di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Pembentukan Wilayah Hutan *Mangrove*
dan Hutan Pantai

Pasal 8

- (1) Pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Pembentukan wilayah pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai ditetapkan melalui zonasi pengelolaan, dengan penetapan ruang budidaya dan lindung.
- (3) Pembentukan wilayah hutan *mangrove* dan pantai di luar kawasan hutan ditetapkan melalui fungsi kawasan lindung dengan penetapan kawasan perlindungan setempat (KPS) dan penetapan fungsi budidaya, yang diatur setelah dilakukan melalui penataan zonasi.
- (4) Pengelolaan hutan *mangrove* dan pantai yang berada di dalam kawasan hutan dikelola oleh Pengelola Kawasan, dengan penetapan fungsi kawasan oleh Menteri Kehutanan.
- (5) Pengelolaan hutan *mangrove* yang berada di luar kawasan hutan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas yang menangani kehutanan di Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan *Mangrove* pada Dinas Kehutanan.
- (6) Pengelolaan hutan *mangrove* yang berada di luar kawasan hutan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Balai Pengelolaan *Mangrove* pada Dinas Kehutanan.
- (7) Petunjuk teknis pengelolaan ekosistem hutan *mangrove* dan pantai, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penyusunan Perencanaan Hutan

Paragraf 1

Di Dalam Kawasan Hutan

Pasal 9

Perencanaan pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai di dalam kawasan hutan dilaksanakan oleh Pengelola Kawasan, yang merupakan bagian dari rencana pengelolaan kawasan hutan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan.

Pasal 10

- (1) Rencana Jangka Panjang merupakan rencana pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai selama 20 (dua puluh) tahun, paling sedikit memuat tentang tujuan yang akan dicapai, kondisi yang dihadapi dan strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan konservasi hutan.

- (2) Rencana Jangka Menengah merupakan rencana pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai selama 5 (lima) tahun, paling sedikit memuat tujuan, evaluasi, target yang dicapai, basis data dan informasi, rencana kegiatan, status Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan dan partisipasi para pihak.
- (3) Rencana Tahunan merupakan penjabaran dari setiap rencana pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah.

Pasal 11

- (1) Rencana Jangka Panjang pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai disusun oleh Pengelola Kawasan bersama-sama dengan Instansi terkait.
- (2) Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai disusun oleh Pengelola Kawasan.

Paragraf 2

Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 12

Perencanaan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai di luar kawasan hutan dilaksanakan oleh Dinas, yang merupakan bagian dari rencana kehutanan, yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan.

Pasal 13

- (1) Rencana Jangka Panjang merupakan rencana pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai selama 20 (dua puluh) tahun, paling sedikit memuat tentang tujuan yang akan dicapai, kondisi yang dihadapi dan strategi serta kelayakan pengembangan pengurusan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan konservasi hutan.
- (2) Rencana Jangka Menengah merupakan rencana pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai selama 5 (lima) tahun, paling sedikit memuat tujuan, evaluasi, target yang dicapai, basis data dan informasi, rencana kegiatan, status NSDH, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan dan partisipasi para pemangku kepentingan.
- (3) Rencana Tahunan merupakan penjabaran dari setiap rencana pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah.

Pasal 14

- (1) Rencana Jangka Panjang pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai disusun oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait.
- (2) Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai disusun oleh Dinas yang menangani kehutanan di Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Dinas.

BAB IV
REHABILITASI DAN KONSERVASI

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai dilaksanakan dalam rangka mendukung sistem penyangga kehidupan pada wilayah pesisir.
- (2) Rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai diprioritaskan untuk jenis tanaman endemik dalam rangka pemulihan lingkungan.
- (3) Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Instansi lainnya, dengan tetap memperhatikan kondisi dan status kawasan.
- (4) Restorasi hutan *mangrove* dan hutan pantai dapat dilakukan dengan tujuan untuk kegiatan pengembangan dan penelitian.
- (5) Rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai pada wilayah kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Pengelola Hutan.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi hutan *mangrove* dan pantai, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. penghijauan dan reboisasi;
 - b. pemeliharaan tanaman;
 - c. pengayaan tanaman;
 - d. penerapan teknik konservasi tanah; dan
 - e. reklamasi.
- (2) Rehabilitasi hutan *mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengamanan vegetatif, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pendukung lainnya berupa Alat Pemecah Ombak (APO) sederhana dan/atau rekayasa teknik, untuk menunjang tanaman *mangrove* tumbuh pada kondisi perairan dalam dan arus deras.
- (3) Alat Pemecah Ombak (APO) sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbuat dari beberapa bahan material, antara lain berupa ban bekas, karung atau bambu.
- (4) Rehabilitasi dengan rekayasa teknik dapat dilakukan bilamana rehabilitasi hutan *mangrove* secara konvensional sudah tidak dapat dilakukan dan tingkat keberhasilannya kurang baik.

Bagian Kedua

Penghijauan

Pasal 17

- (1) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan di luar kawasan hutan dengan kegiatan berupa penanaman murni atau kolaborasi dengan kegiatan lainnya.
- (2) Penghijauan hutan *mangrove* dan hutan pantai diprioritaskan terhadap tanaman yang berada di lingkungan setempat, dengan penyediaan bibit dilakukan dari mulai persemaian, penanaman, pengayaan, pemeliharaan dan pengamanan.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pelaksanaan penghijauan dapat dilaksanakan melalui program Pemerintah, Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber dana lainnya.
- (2) Pelaksanaan penanaman di luar kawasan hutan dilakukan dengan menerapkan jenis tanaman asli setempat dan pola penanaman, sesuai kondisi biofisik lapangan.
- (3) Pola penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pola *green belt*, dilaksanakan pada Zona I;
 - b. pola silvofishery, dilaksanakan pada Zona II; dan
 - c. pola silvofasture dan pola lainnya, dilaksanakan pada Zona III.

Pasal 19

- (1) Penghijauan pada tanah timbul dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik lahan.
- (2) Masyarakat yang berhasil melaksanakan penghijauan pada tanah timbul yang menempel pada lahan milik dapat diberikan kompensasi atau insentif oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Penghijauan dalam rangka rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai dapat dilakukan dengan mekanisme pola swadaya insentif, yaitu petani menanam terlebih dahulu sampai tumbuh dan akan dievaluasi untuk mendapatkan pencairan.
- (2) Mekanisme penghijauan pola swadaya insentif diusulkan oleh masyarakat kepada Dinas Kehutanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Kehutanan menetapkan kelompok masyarakat penerima insentif swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Besaran nilai insentif swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada ketentuan mengenai standar biaya dan belanja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemeliharaan tanaman insentif swadaya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan :
 - a. tahun pertama, diberikan insentif paling banyak 20 % (dua puluh persen), dalam hal kondisi tumbuh tanaman paling sedikit 80 % (delapan puluh persen); dan
 - b. tahun kedua, diberikan insentif paling banyak 10 % (sepuluh persen), dalam hal kondisi tumbuh tanaman paling sedikit 90% (sembilan puluh persen).
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan swadaya insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Penghijauan hutan pantai, diprioritaskan terhadap lahan-lahan yang tidak produktif, dengan ketentuan kegiatan penanaman diarahkan untuk pengembangan jenis asli setempat dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Masyarakat yang berhasil melaksanakan penghijauan pada hutan pantai dapat diberikan insentif oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Reboisasi

Pasal 22

- (1) Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kawasan hutan, dengan tujuan memulihkan fungsi pokok sebagai sistem perlindungan penyangga kehidupan untuk mencegah abrasi, intrusi air laut, kelestarian habitat biota laut, dan mempertahankan garis pantai, dan menjaga stabilitas iklim mikro.
- (2) Reboisasi pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilaksanakan dengan kegiatan *silvofishery* dengan tetap memperhatikan komposisi tutupan vegetasi *mangrove*, melalui kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, dan pengamanan.
- (3) Pelaksanaan reboisasi pada kawasan hutan dilakukan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pengelola Kawasan dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Pengembangan jenis tanaman pada areal kawasan hutan dilakukan dengan konsep restorasi jenis, dengan memperhatikan kondisi edafis dan lingkungan sekitarnya.
- (5) Pada kawasan hutan yang rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direhabilitasi secara konvensional, dilakukan dengan cara intensif, antara lain pola gulud dan bronjong bambu.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan reboisasi diprioritaskan terhadap pemulihan fungsi sabuk hijau (*green belt*) yang secara langsung terkena dengan pasang surut air laut atau terkena pengaruh arus laut.

- (2) Pelaksanaan reboisasi dapat dilakukan secara kolaborasi dengan kegiatan perikanan atau lainnya, setelah fungsi dan penetapan sabuk hijau tumbuh dan berfungsi maksimal.
- (3) Pelaksanaan reboisasi pada tanah timbul yang berhimpit dengan kawasan hutan dapat dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan pengukuhan kawasan hutan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Tanaman

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. perawatan; dan
 - b. pengendalian hama dan penyakit.
- (2) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak awal tanam sampai dengan komposisi jenis dan pertumbuhan tanaman dinyatakan dalam kondisi baik.
- (3) Pemeliharaan tanaman dapat dilakukan bilamana kondisi prosentase tumbuh tanaman maksimal 60 % (enam puluh persen), kecuali dalam hal terjadi *force majeure* atau bencana alam.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif/kompensasi/hibah bilamana kondisi tanaman dilakukan pemeliharaan secara simultan dan komposisi jenis serta kerapatan tanaman terjaga dengan baik.

Bagian Kelima
Pengayaan tanaman

Pasal 25

- (1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan lahan.
- (2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.

Pasal 26

- (1) Pengayaan tanaman dilakukan dalam hal kondisi kerapatan tegakan tidak dimungkinkan terjadi secara suksesi alami.
- (2) Penetapan kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai dalam kategori pengayaan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian tanaman.
- (3) Kriteria penetapan pengayaan dilakukan bilamana penutupan vegetasi kurang dari 50%, dan berdasarkan inventarisasi jenis, terdapat jenis-jenis tanaman yang perlu dikembangkan dengan tujuan keanekaragaman hayati.

Bagian Keenam
Penerapan Konservasi Tanah

Pasal 27

- (1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan secara sipil teknis.
- (2) Pembuatan sipil teknis dilakukan dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak menimbulkan dampak perubahan lingkungan, yang dapat mengakibatkan rusaknya hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (3) Pembuatan sipil teknis merupakan kegiatan pendukung dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan.
- (4) Bentuk-bentuk sipil teknis yang diperkenankan antara lain Alat Pemecah Ombak (APO) Sederhana, teknik guludan dan bronjong bambu.

Bagian Ketujuh

Reklamasi

Pasal 28

- (1) Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilakukan pada lahan di dalam dan di luar kawasan hutan pantai yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.
- (2) Reklamasi dilaksanakan pada kegiatan bekas pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalansi air, kepentingan pertahanan keamanan, atau bencana alam.
- (3) Reklamasi dilakukan dengan metoda vegetatif maupun sipil teknis.
- (4) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang izin penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan *mangrove* atau hutan pantai.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Pasal 29

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai pada kawasan hutan, merupakan tanggungjawab Pengelola Kawasan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemulihan fungsi hutan *mangrove* dan hutan pantai yang diakibatkan kegiatan perusahaan merupakan tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan dan tidak dibebankan pada kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai dapat dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- d. pembudidayaan sumberdaya perikanan; dan
- e. pemanfaatan biota laut.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Kawasan

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan kawasan dilakukan terhadap kawasan hutan *mangrove* dengan memperhatikan komposisi tegakan maupun dari kerapatan tegakan.
- (2) Pemanfaatan kawasan dilakukan dengan memperhatikan kondisi faktual di lapangan dan sosial budaya setempat, dengan tetap tidak mengubah bentang alam.
- (3) Pemanfaatan kawasan dari hasil tanaman *mangrove* dan pantai dilakukan dengan memperhatikan kondisi musim berbuah dan kelimpahan sumberdaya.
- (4) Pemanfaatan fauna dilakukan dengan cara budidaya/penangkaran terhadap jenis-jenis satwa endemik.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai, dilakukan melalui kegiatan usaha :
 - a. wisata alam;
 - b. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - c. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 - d. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - e. survey dan/atau penelitian ilmiah.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai yang berada di dalam kawasan hutan, dapat diberikan izinnnya oleh Pemerintah, dengan mempertimbangkan fungsi kawasan hutan dimaksud.

- (4) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai yang berada di luar kawasan hutan, dapat diberikan izinnnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan peruntukan lahan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (5) Tata cara pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 33

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan dengan memperhatikan potensi kawasan dan fungsi dari kawasan.
- (2) Pemungutan hasil hutan dilakukan dengan skala kecil dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setempat dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemungutan dilakukan tetap memperhatikan kondisi kawasan dan musim buah tertentu dalam rangka pengambilan sumber daya alam.

Bagian Kelima

Pembudidayaan Sumberdaya Perikanan

Pasal 34

- (1) Budidaya sumber daya perikanan dapat dilakukan pada hutan *mangrove*, dengan memperhatikan fungsi zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Budidaya perikanan pada fungsi hutan *mangrove* dilakukan, hanya sebatas dalam rangka peningkatan fungsi kawasan dengan tujuan wisata khusus (pemancingan dll).
- (3) Budidaya sumberdaya perikanan pada hutan *mangrove* dilakukan tetap menjaga arus yang masuk ke wilayah budidaya tambak dalam rangka menjaga salinitas air laut.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Biota Laut

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan biota dapat dilakukan pada hutan *mangrove*, dengan memperhatikan fungsi zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pemanfaatan biota laut, dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pemanfaatan secara terbatas yang dilakukan bilamana kondisi potensi biota laut belum optimal.
- (3) Pemanfaatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan masyarakat pesisir pantai dan tetap menjaga kelestarian dan fungsi pesisir pantai.

BAB VII TANAH TIMBUL

Pasal 36

- (1) Tanah timbul merupakan tanah negara, yang peruntukan kawasannya merupakan kewenangan Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Penetapan tanah timbul di luar kawasan hutan merupakan kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat, yang peruntukannya diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur memberikan pertimbangan teknis terhadap peruntukan dan penetapan fungsi terhadap tanah timbul yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 38

- (1) Penetapan tanah timbul yang berhimpit dengan kawasan hutan merupakan kawasan lindung dengan fungsi kawasan ditetapkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan tanah timbul yang berhimpit dengan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.

Pasal 39

- (1) Perlindungan dan pengamanan di dalam kawasan hutan dengan jalur lahan konservasi pantai (*greenbelt*) antara 100-400 meter dihitung dari titik surut terendah pada kawasan hutan, dilaksanakan oleh Pengelola Kawasan.
- (2) Penetapan perlindungan dan pengamanan di luar kawasan hutan ditetapkan Dinas yang mengelola kehutanan di Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan jalur lahan konservasi pantai (*greenbelt*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara rinci berdasarkan hasil penelitian lapangan oleh Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait, sesuai dengan kondisi dan karakteristik pantai yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Tanah yang hilang secara alami karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (*land slide*), dinyatakan hilang dan haknya hapus karena hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengurusan tanah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat membangun pusat hutan *mangrove* di beberapa wilayah daerah aliran sungai, untuk mendukung model pengembangan hutan *mangrove* secara terpadu dan terintegrasi dengan kegiatan lainnya.
- (2) Penelitian dan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kemitraan bersama lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, masyarakat, serta dunia usaha.
- (3) Penetapan lokasi dalam rangka penelitian dan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai dilakukan untuk memenuhi kegiatan pengembangan pusat *mangrove* dan pantai di Jawa Barat, dengan upaya meningkatkan pengembangan dan koleksi jenis tanaman *mangrove* dan pantai.

BAB IX

PENYULUHAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna mendukung pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dalam rangka efektifitas penyuluhan di lapangan, pelaksanaannya dapat dikolaborasikan antara penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).
- (5) Sarana dan prasarana penyuluhan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

BAB X

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. perguruan tinggi;

- d. lembaga penelitian;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan meliputi kegiatan :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa penyusunan rencana kerja, yang memuat paling sedikit :
- a. latar belakang pendidikan dan pelatihan;
 - b. maksud dan tujuan pendidikan dan pelatihan;
 - c. metoda dan materi pendidikan dan pelatihan;
 - d. rencana biaya; dan
 - e. jadual pelaksanaan.
- (4) Sasaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah aparatur Pemerintah Daerah dengan melibatkan narasumber dari perguruan tinggi yang berkompeten.
- (5) Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas, serta manfaat dan dampak pendidikan dan pelatihan, Dinas melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Sumber data Sistem Informasi Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
- a. dinas;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa; dan
 - d. sumber lainnya.
- (3) Sistem informasi disusun untuk memudahkan informasi dan aktivitas pembangunan yang telah dilaksanakan, dengan pengaturan dan pengumpulan data dilakukan dari laporan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pengurusan hutan *mangrove* dan pantai dilakukan oleh OPD Pemerintah Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Dinas Kehutanan dalam rangka up date kualitas sistem informasi.
- (5) Mekanisme pelaporan dalam mendukung sistem informasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi keterpaduan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara dan dunia usaha, meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Kelompok Kerja Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Terkait.
 - d. Pemerhati Lingkungan Pesisir Pantai
 - e. Lembaga/Perguruan Tinggi
 - f. Masyarakat.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara; dan
 - d. Badan Usaha Swasta.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mengembangkan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (4) Penyiapan rencana kerjasama, meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana kerjasama;
 - b. penyiapan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjakan;
 - c. analisis mengenai manfaat dan biaya kerjasama.
- (5) Kerjasama dapat dilakukan terhadap pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil dengan memperhatikan potensi kawasan yang diprioritaskan wisata alam, penelitian, dan peningkatan pemberdayaan usaha hasil hutan bukan kayu.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Kemitraan dilakukan dengan tujuan pengembangan potensi kawasan dan sumberdaya alam hutan *mangrove* dan pantai.
- (3) Kemitraan dengan perguruan tinggi, dan lembaga lain dengan sasaran penyiapan prakondisi pemulihan lingkungan dan pengembangan sumber plasma nutfah hutan *mangrove* dan pantai.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 48

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperandalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan upaya pemulihan hutan *mangrove* dan hutan pantai kritis;
 - b. pelestarian dan menjaga hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - c. pemeliharaan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - d. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan hutan *mangrove* dan hutan pantai yang berfungsi ekologis; dan
 - e. berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (3) Peran masyarakat dapat dilakukan secara mandiri melalui kelompok masyarakat atau dengan fasilitasi dari pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan atau lembaga lain.

- (4) Peran serta dunia usaha, meliputi :
- a. Pemberian kontribusi terhadap pemulihan hutan *mangrove* dan pantai melalui kegiatan pertanggungjawaban social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - b. Kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai; dan
 - c. Peningkatan nilai ekonomi dan keberadaan hutan *mangrove* dan hutan pantai yang berfungsi ekologis.
- (5) Peranserta dunia usaha diarahkan melakukan pembangunan hutan *mangrove* dan pantai dalam usaha pemulihan lingkungan pada areal dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung oleh kegiatan aktivitas perusahaan.

BAB XV

INSENTIF

Bagian Kesatu

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai untuk pencapaian 45% (empat puluh lima persen) kawasan lindung Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, didasarkan pada penilaian dan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan fungsi hutan *mangrove* dan hutan lindung serta penegasan hak atas tanah timbul.
- (3) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan dengan pertimbangan proporsi luasan hutan *mangrove* dan hutan pantai, serta apresiasi terhadap upaya perwujudan luas kawasan lindung Daerah di wilayahnya.
- (4) Pemberian bantuan keuangan diprioritaskan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai hak atas tanah timbul, dengan peruntukan pemanfaatan untuk hutan *mangrove* dengan legalitas dari Bupati dan Walikota.

Bagian Kedua

Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 50

- (1) Insentif kepada masyarakat dan dunia usaha, dapat diberikan dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai guna mewujudkan luasan kawasan lindung di Daerah, dalam bentuk :
 - a. bantuan sosial;
 - b. kompensasi;

- c. kerjasama pendanaan untuk kelestarian lingkungan;
 - d. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat dan dunia usaha, dapat diberikan dengan mempertimbangkan kepedulian masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai yang secara simultan menjaga dan melestarikan hutan *mangrove* dan hutan pantai, dengan pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Terhadap kelompok masyarakat dan dunia usaha yang telah berhasil dalam melakukan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai dapat diberikan fasilitasi penyediaan infrastruktur, untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan terhadap masyarakat dan dunia usaha atas keberhasilannya dalam pengembangan hutan *mangrove* dan pantai, baik berupa plakat, piagam, dan uang pembinaan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Orang atau badan usaha yang memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan, dan/atau pemegang izin lainnya di luar kawasan hutan melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. penetapan ganti rugi; dan/atau
- f. denda.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar izin pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal teguran tertulis pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansi tanggapan tidak sesuai dengan surat peringatan, Dinas Kehutanan menerbitkan surat teguran tertulis kedua.

- (4) Dalam hal surat teguran tertulis kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansi tanggapan tidak sesuai dengan teguran tertulis, Dinas Kehutanan menerbitkan teguran tertulis ketiga.

Pasal 53

- (4) Dalam hal teguran tertulis pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka Dinas Kehutanan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (5) Dalam hal teguran tertulis kedua ditanggapi dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka Dinas Kehutanan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (6) Dalam hal teguran tertulis ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan teguran tertulis, maka Dinas Kehutanan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.

Bagian Ketiga

Penghentian Sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha

Paragraf 1

Penghentian Sementara Sebagian Kegiatan

Pasal 54

Dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (4) tidak ditanggapi oleh pemegang izin dan/atau substansi tidak sesuai dengan teguran tertulis, maka Dinas menghentikan sementara sebagai kegiatan usaha pemegang izin yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Usaha

Pasal 55

Dalam hal pembekuan izin telah dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dan tetap tidak melaksanakan upaya perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Dinas menetapkan penghentian sementara seluruh kegiatan usaha.

Bagian Keempat

Pembekuan Izin

Pasal 56

Dalam hal pemegang izin telah dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pemegang izin tidak melaksanakan upaya perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Dinas menetapkan pembekuan izin.

Pasal 57

Dalam hal setelah menerima sanksi pembekuan izin, selanjutnya pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada Dinas, dalam tengat waktu 30 (tiga puluh) hari dan subtansinya diterima oleh Dinas, maka Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 58

Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan pembekuan izin diterima tidak ada upaya klarifikasi dan upaya perbaikan, Dinas Kehutanan menetapkan keputusan pencabutan izin.

Bagian Keenam

Penetapan Ganti Rugi

Pasal 59

Kepada pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada hutan *mangrove* dan/atau hutan pantai, dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi, sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Bagian Ketujuh

Denda

Pasal 60

Sanksi denda diberikan kepada pemegang izin yang kegiatan usahanya memanfaatkan hasil hutan *mangrove* dan hutan pantai yang merusak lingkungan hidup dan mencemari ekosistem *mangrove* dan vegetasi pantai, sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. melindungi, memanfaatkan dan memperkaya hutan *mangrove* dan hutan pantai secara berkelanjutan;
 - b. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
 - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat; dan
 - d. mensinergikan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

H. PERY SOEPARMAN, SH. MM. MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 28 SERI E